

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT ORTOPEDI  
PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

b. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat Nomor HK.01.06/Menkes/502/2017 tanggal 31 Oktober 2017 hal Usulan Perubahan Tarif Layanan Kelas II Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada

Kementerian Kesehatan, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap;
- b. tarif penunjang diagnostik rawat inap;

- c. tarif *intensive care unit/high care unit*;
- d. tarif tindakan medik operatif;
- e. tarif rehabilitasi medik rawat inap;
- f. tarif gigi dan mulut rawat inap;
- g. tarif diagnostik elektromedik;
- h. tarif dokter spesialis khusus;
- i. tarif rekam medis; dan
- j. tarif instalasi gizi.

#### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif layanan tidak berdasarkan kelas reguler; dan
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas nonreguler.

#### Pasal 5

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat jalan;
- b. tarif poliklinik herbal;
- c. tarif gigi dan mulut rawat jalan;
- d. tarif *intensive care unit/high care unit*;
- e. tarif poliklinik nyeri;
- f. tarif dokter spesialis khusus;
- g. tarif instalasi gawat darurat;
- h. tarif penunjang diagnostik rawat jalan;
- i. tarif anestesi dan reanimasi;
- j. tarif rehabilitasi medik rawat jalan;
- k. tarif diagnostik elektromedik;
- l. tarif pemulasaran jenazah;
- m. tarif rekam medis;
- n. tarif instalasi gizi;
- o. tarif pendidikan dan pelatihan;
- p. tarif penggunaan ambulans dan kendaraan;
- q. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- r. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- s. tarif kolam renang terapi;

- t. tarif sterilisasi; dan
- u. tarif binatu.

#### Pasal 6

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas nonreguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. tarif rawat jalan;
- b. tarif poliklinik herbal;
- c. tarif gigi dan mulut rawat jalan;
- d. tarif poliklinik nyeri;
- e. tarif dokter spesialis khusus;
- f. tarif rehabilitasi medik rawat jalan; dan
- g. tarif instalasi gizi.

#### Pasal 7

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan menyampaikan Salinan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan mengenai tarif kelas III, kelas I, dan kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 9

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf n, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas nonreguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan paling rendah 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan tidak berdasarkan kelas reguler.
- (3) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas reguler dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas nonreguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 11

Tarif pendidikan dan pelatihan, tarif penggunaan ambulans dan kendaraan, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif kolam renang terapi, tarif sterilisasi, dan tarif binatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o sampai dengan huruf u ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedic Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 12

Tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 13

Tarif penggunaan ambulans dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 14

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 15

Tarif kolam renang terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, tenaga kerja dan/atau tenaga ahli.

### Pasal 16

Tarif sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t dan tarif binatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf u memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

### Pasal 17

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan Harga Netto Apotek (HNA), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

### Pasal 18

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak pengguna jasa dan/atau penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa dan/atau penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

#### Pasal 19

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

#### Pasal 20

- (1) Terhadap layanan kepada pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan dari pihak penjamin dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada keluarga miskin serta bukan merupakan dari pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 21

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA PADA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS

BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO

SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Administrasi Rawat Inap	Per Kunjungan	40.000,00
	2. Akomodasi	Per Hari	275.000,00
	3. Visite Dokter	Per Hari	150.000,00
	4. Asuhan Keperawatan		
	a. Asuhan Keperawatan Sedang	Per Hari	100.000,00
	b. Asuhan Keperawatan Besar	Per Hari	125.000,00
	c. Asuhan Keperawatan Khusus	Per Hari	168.000,00
	5. Tindakan Medis Non Operasi	Per Tindakan	38.750,00 s.d. 550.000,00
	6. Tindakan Medis Non Operasi Dokter Spesialis	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 488.000,00
B.	Penunjang Diagnostik Rawat Inap		
	1. Laboratorium	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 450.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Radiologi		
	a. Kepala	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 182.500,00
	b. <i>Spine/Vertebrae</i>	Per Tindakan	106.000,00 s.d. 250.000,00
	c. <i>Thorax</i>	Per Tindakan	125.000,00 s.d. 160.000,00
	d. <i>Abdomen</i>	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 225.000,00
	e. Ekstremitas Atas	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 175.000,00
	f. Ekstremitas Bawah	Per Tindakan	112.500,00 s.d. 500.000,00
	g. <i>Panoramic</i>	Per Tindakan	125.000,00
	h. Kontras	Per Tindakan	1.050.000,00 s.d. 2.100.000,00
	i. <i>Bone Mineral Densitometry (BMD)</i>	Per Tindakan	350.000,00
	j. <i>Bone Survey</i>	Per Tindakan	800.000,00
	k. Ultrasonografi (USG)	Per Tindakan	312.500,00 s.d. 490.000,00
	l. C-Arm	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 350.000,00
	m. <i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>	Per Tindakan	655.000,00 s.d. 3.035.000,00
	n. Tambahan Film MRI	Per Tindakan	100.000,00
	o. Tambahan Film 10"	Per Tindakan	80.000,00
	p. Tambahan Film 14"	Per Tindakan	100.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	q. Konsultasi Expertise Pemeriksaan Radiologi dari Luar	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 300.000,00
C.	<i>Intensive Care Unit (ICU)/ High Care Unit (HCU)</i>  Akomodasi	Per Hari	200.000,00 s.d. 445.000,00
D.	Tindakan Medik Operatif  1. Bedah Ortopedi  a. Elektif  1) Pemasangan <i>Halo Orthose (Halovest)</i> 2) Sedang 3) Besar 4) Khusus I 5) Khusus II 6) Khusus III 7) Khusus IV 8) Khusus V  b. Cito 1) Sedang	Per Tindakan	557.000,00 s.d. 1.000.000,00  1.500.000,00 s.d. 2.550.000,00  2.700.000,00 s.d. 3.375.000,00  3.000.000,00 s.d. 4.750.000,00  4.250.000,00 s.d. 6.250.000,00  6.500.000,00 s.d. 8.750.000,00  8.000.000,00 s.d. 12.500.000,00  12.000.000,00 s.d. 17.500.000,00  2.250.000,00 s.d. 3.825.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Besar	Per Tindakan	4.050.000,00 s.d. 5.062.000,00
	3) Khusus I	Per Tindakan	4.500.000,00 s.d. 7.125.000,00
	4) Khusus II	Per Tindakan	6.400.000,00 s.d. 9.375.000,00
	5) Khusus III	Per Tindakan	9.500.000,00 s.d. 13.125.000,00
	6) Khusus IV	Per Tindakan	12.000.000,00 s.d. 18.750.000,00
	7) Khusus V	Per Tindakan	18.000.000,00 s.d. 26.250.000,00
	c. Tindakan Medik Subspesialis Spine dengan C-ARM	Per Tindakan	5.700.000,00 s.d. 12.000.000,00
	d. Tindakan Medik Non Operatif	Per Tindakan	13.800.000,00
2.	Bedah Umum		
	a. Elektif		
	1) Sedang	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 2.040.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	2.700.000,00
	3) Khusus I	Per Tindakan	3.000.000,00 s.d. 3.800.000,00
	4) Khusus II	Per Tindakan	3.800.000,00 s.d. 5.000.000,00
	5) Khusus III	Per Tindakan	4.250.000,00 s.d. 7.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Cito 1) Sedang 2) Besar 3) Khusus I 4) Khusus II 5) Khusus III	Per Tindakan	2.250.000,00 s.d. 3.060.000,00 4.050.000,00 4.500.000,00 s.d. 5.700.000,00 5.500.000,00 s.d. 7.500.000,00 6.400.000,00 s.d. 10.500.000,00
E.	Rehabilitasi Medik Rawat Inap 1. Fisioterapi Rawat Inap 2. Okupasi Terapi Rawat Inap 3. Psikologi Rawat Inap 4. Pekerja Sosial Medik (PSM) Rawat Inap 5. Terapi Wicara Rawat Inap	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 400.000,00 45.000,00 s.d. 750.000,00 55.000,00 s.d. 400.000,00 26.500,00 s.d. 34.500,00 55.000,00 s.d. 70.000,00
F.	Gigi dan Mulut Rawat Inap 1. Tindakan Medik Dasar Gigi dan Mulut 2. Tindakan Medik Konservasi Gigi 3. Prothese Gigi Acrylic 4. Tindakan Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 750.000,00 40.000,00 s.d. 275.000,00 150.000,00 s.d. 1.750.000,00 45.000,00 s.d. 300.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
G.	Diagnostik Elektromedik Elektrokardiogram (EKG)	Per Tindakan	75.000,00
H.	Dokter Spesialis Khusus  1. Konsultasi/ Visite  a. Dokter Pengganti  b. Konsultasi Konsulen  2. Tindakan Medik Non Operatif  a. Kecil  b. Sedang  c. Besar  d. Khusus  3. Tindakan Medik Operatif  a. Kecil  b. Sedang  c. Besar  d. Khusus	Per Kunjungan  Per Tindakan  Per Tindakan  Per Tindakan  Per Tindakan  Per Tindakan  Per Tindakan  Per Tindakan  Per Tindakan  Per Tindakan  Per Tindakan	88.000,00 s.d. 170.000,00  95.000,00 s.d. 170.000,00  125.000,00 s.d. 245.000,00  175.000,00 s.d. 345.000,00  225.000,00 s.d. 445.000,00  300.000,00 s.d. 595.000,00  1.000.000,00 s.d. 1.500.000,00  3.000.000,00 s.d. 4.500.000,00  4.500.000,00 s.d. 6.750.000,00  5.500.000,00 s.d. 8.250.000,00
I.	Rekam Medis Surat Keterangan Pasien	Per Surat	55.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
J.	Instalasi Gizi		
	1. Konsultasi Gizi	Per Kunjungan	25.000,00
	2. Katering Penunggu Pasien	Per Kali Makan	30.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA PADA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS

BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO  
SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Jalan Reguler		
	1. Pemeriksaan Poliklinik	Per Kunjungan	80.000,00
	2. Pemeriksaan Konsultasi Lanjutan	Per Kunjungan	80.000,00
	3. Pelayanan Terintegrasi	Per Kunjungan	150.000,00 s.d. 200.000,00
	4. Tindakan Medik Non Operatif	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 275.000,00
	5. <i>Club Foot</i>	Per Tindakan	330.000,00 s.d. 770.000,00
	6. <i>Manipulation/ Stretching and Casting</i>	Per Tindakan	290.000,00 s.d. 300.000,00
B.	Poliklinik Herbal  Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Poliklinik Herbal		
	1. Pemeriksaan Langsung	Per Kunjungan	35.000,00
	2. Pemeriksaan Lanjutan	Per Kunjungan	20.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
C.	Gigi dan Mulut Rawat Jalan		
	1. Pemeriksaan		
	a. Pemeriksaan Dokter Gigi Umum	Per Kunjungan	50.000,00
	b. Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	Per Kunjungan	70.000,00
	2. Tindakan Medik Dasar Gigi dan Mulut	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 750.000,00
	3. Tindakan Medik Konservasi Gigi	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 275.000,00
	4. Prothese Gigi Acrylic	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.750.000,00
	5. Tindakan Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Per Tindakan	45.000,00 s.d. 300.000,00
D.	<i>Intensive Care Unit (ICU)/ High Care Unit (HCU)</i>		
	1. Visite	Per Hari	150.000,00 s.d. 190.000,00
	2. Asuhan Keperawatan	Per Hari	195.000,00
	3. Tindakan Medik Non Operatif	Per Tindakan	137.500,00 s.d. 440.000,00
	4. Tindakan Medis Operatif Dokter Spesialis	Per Tindakan	1.650.000,00
E.	Poliklinik Nyeri		
	1. Pemeriksaan Umum	Per Tindakan	35.000,00
	2. Pemeriksaan Spesialis	Per Tindakan	60.000,00
	3. Tindakan Medik dan Terapi	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 100.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
F.	Dokter Spesialis Khusus		
	1. Konsultasi/Visite		
	a. Dokter Pengganti	Per Hari	88.000,00 s.d. 170.000,00
	b. Konsultasi Konsulen	Per Hari	95.000,00 s.d. 170.000,00
	2. Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	125.000,00 s.d. 245.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	175.000,00 s.d. 345.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	225.000,00 s.d. 445.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 595.000,00
	3. Tindakan Medik Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 1.500.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	3.000.000,00 s.d. 4.500.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	4.500.000,00 s.d. 6.750.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	5.500.000,00 s.d. 8.250.000,00
G.	Instalasi Gawat Darurat		
	1. Pendaftaran	Per Tindakan	15.000,00
	2. Triase dan Pemeriksaan	Per Tindakan	79.000,00
	3. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Tindakan	150.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Kecil	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 80.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 100.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	110.000,00 s.d. 215.000,00
	d. Khusus I	Per Tindakan	175.000,00 s.d. 300.000,00
	e. Khusus II	Per Tindakan	450.000,00 s.d. 550.000,00
	5. Tindakan Medik Operatif	Per Tindakan	1.500.000,00
	6. Observasi		
	a. Sampai Dengan 6 jam	Per Tindakan	85.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Antara 6 Sampai Dengan 24 jam	Per Tindakan	170.000,00 s.d. 300.000,00
	7. Diagnostik Elektromedik Elektrokardiogram (EKG)	Per Tindakan	100.000,00
	8. Ambulans Khusus 118	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 200.000,00
H.	Penunjang Diagnostik Rawat Jalan		
	1. Laboratorium	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 450.000,00
	2. Radiologi		
	a. Kepala	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 182.500,00
	b. <i>Spine/Vertebrae</i>	Per Tindakan	106.000,00 s.d. 250.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. <i>Thorax</i>	Per Tindakan	125.000,00 s.d. 160.000,00
	d. <i>Abdomen</i>	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 225.000,00
	e. Ekstremitas Atas	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 175.000,00
	f. Ekstremitas Bawah	Per Tindakan	112.500,00 s.d. 500.000,00
	g. <i>Panoramic</i>	Per Tindakan	125.000,00
	h. Kontras	Per Tindakan	1.050.000,00 s.d. 2.100.000,00
	i. <i>Bone Mineral Densitometry (BMD)</i>	Per Tindakan	350.000,00
	j. <i>Bone Survey</i>	Per Tindakan	800.000,00
	k. Ultrasonografi (USG)	Per Tindakan	312.500,00 s.d. 490.000,00
	l. C-Arm	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 350.000,00
	m. <i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>	Per Tindakan	655.000,00 s.d. 3.035.000,00
	n. Tambahan Film MRI	Per Tindakan	100.000,00
	o. Tambahan Film 10"	Per Tindakan	80.000,00
	p. Tambahan Film 14"	Per Tindakan	100.000,00
	q. Konsultasi Expertise pemeriksaan Radiologi dari Luar	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 300.000,00
I.	Anestesi dan Reanimasi Anestesi Tanpa Tindakan Operasi	Per Tindakan	1.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
J.	Rehabilitasi Medik Rawat Jalan		
	1. Poliklinik Rehabilitasi Medik		
	a. Pemeriksaan Spesialis	Per Kunjungan	60.000,00
	b. Paket Rehabilitasi Pediatri I	Per Tindakan	60.000,00
	c. Paket Rehabilitasi Pediatri II	Per Tindakan	80.000,00
	d. Paket Rehabilitasi Pediatri III	Per Tindakan	120.000,00
	e. Paket Rehabilitasi Pediatri IV	Per Tindakan	150.000,00
	f. Elektromiografi (EMG)	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 750.000,00
	2. Fisioterapi Rawat Jalan	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 400.000,00
	3. Okupasi Terapi Rawat Jalan	Per Tindakan	45.000,00 s.d. 750.000,00
	4. Psikologi Rawat Jalan	Per Tindakan	55.000,00 s.d. 400.000,00
	5. Pekerja Sosial Medik (PSM) Rawat Jalan	Per Tindakan	26.500,00 s.d. 34.500,00
	6. Ortotik Prostetik Rawat Jalan		
	a. <i>Ortose</i>	Per Tindakan	110.000,00 s.d. 3.300.000,00
	b. <i>Protese</i>	Per Tindakan	825.000,00 s.d. 25.000.000,00
	c. <i>Revisi</i>	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 2.500.000,00
	7. Terapi Wicara Rawat Jalan	Per Tindakan	55.000,00 s.d. 70.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
K.	Diagnostik Elektromedik Elektrokardiogram (EKG)	Per Tindakan	75.000,00
L.	Pemulasaran Jenazah 1. Perawatan dan Penyimpanan Jenazah 2. Pemakaman Jenazah	Per Tindakan Per Tindakan	102.000,00 388.800,00
M.	Rekam Medis 1. Surat Keterangan Pasien 2. Cetak Kartu Berobat 3. Pendaftaran	Per Surat Per Kartu Per Kunjungan	25.000,00 15.000,00 15.000,00
N.	Instalasi Gizi Konsultasi Gizi	Per Kunjungan	25.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



The stamp is circular with the text "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA" around the top edge and "BIRO UMUM" in the center. Below the stamp, there is handwritten text: "ARIF BINTARTO YUWONO" and "NIP 197109121997031001".